



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/14 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 7, Blok H, Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 21 Mei 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian ke-bohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Helai Baju berwarna Hitam;
  - 1 (Satu) Helai Celana Berwarna Hijau;
  - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Berwarna Ungu;
  - 1 (Satu) Helai BH berwarna Coklat;
  - 1 (Satu) Buah Flasdisk yang berisikan 2 (Dua) Vidio terkait Persetujuan dan pencabulan terhadap Korban an. ANAK KORBAN;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme C15 warna Silver dengan no imei 1 :865736045711499 no imei 2 865736045711481 dengan No telpon : 0895340833889;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Jenis Matic dengan warna Hitam Biru dengan Plat Kendaraan KB 2032 XM Noka : MH3SG6410NJ195151 dan Nosin : G3p2E0251446 -70150088917;

- 1 (Satu) Buah STNK Milik a.n Terdakwa;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo A17K warna Biru dengan no imei 1 :863203066273695 no imei 2 863203066273687 dengan No telpon : 0857500517347;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan berjanji akan menikahi Anak Korban sebagaimana yang telah disepakati oleh Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa dengan Anak Korban dan pihak keluarga Anak Korban dalam surat kesepakatan perdamaian tanggal 12 Juni 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/SANGG/Eku.2/05/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Hotel Semboja yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, tanpa izin telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa yang mengenal anak korban melalui OMI yaitu aplikasi pencarian jodoh, mengajak anak korban untuk bertemu. Kemudian pada tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa menghubungi anak korban dan mengatakan kepada anak korban, bahwa terdakwa akan berangkat sekira pukul 07.00 WIB. Lalu terdakwa berangkat untuk menemui anak korban dari pontianak menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor merek Yamaha Aerox berwarna hitam biru dengan nomor rangka : MH3SG6410NJ195151, nomor mesin : G3P2E025144670150088917 dan nomor polisi KB 2032 XM. Selanjutnya saat dalam perjalanan, terdakwa singgah ke alfamart yang berada di kecamatan sosok untuk membeli kondom;
- Bahwa sekira pukul 13.00 terdakwa menghubungi anak korban untuk mengabari bahwa terdakwa telah sampai. Kemudian terdakwa menjemput anak korban di rumah milik saksi SAKSI À CHARGE II. Setelah bertemu dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban “KITA CARI TEMPAT UNTUK ISTIRAHAT BERDUA”. Saat itu terdakwa melihat hotel yang tidak jauh dari tempat terdakwa menjemput anak korban, lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengajak anak korban ke hotel tersebut yaitu Hotel Semboja yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau. Sesampainya di hotel tersebut terdakwa cek in dan langsung mengajak anak korban ke sebuah kamar yang berada di lantai 2 (dua) hotel tersebut. Sesampainya di kamar tersebut, anak korban bertanya kepada terdakwa “KITA MAU NGAPAIN BANG”, saat itu terdakwa langsung mencium anak korban kemudian meraba payudara anak korban. Lalu terdakwa membuka baju serta celana yang terdakwa gunakan dan membuka baju celana milik anak korban. Kemudian terdakwa kembali meremas payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban sambil memasukan jari terdakwa ke kemaluan anak korban hingga mengeluarkan cairan. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membaringkan anak korban yang sudah dalam kondisi telanjang, lalu terdakwa yang saat itu sedang berada dengan posisi di atas memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil meraba payudara dan mencium anak korban, lalu terdakwa memaju

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan berkata "PASANG KONDOM DULU BIAR AMAN", kemudian anak korban pun memasang kondom pada kemaluan milik terdakwa, lalu terdakwa kembali memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. lalu saat terdakwa merasa akan mengeluarkan spermanya, terdakwa menarik kemaluan dan mecabut kondom yang terdakwa gunakan hingga terdakwa mengeluarkan sperma tersebut diluar kemaluan anak korban;

- Bahwa sekira 20 menit kemudian setelah beristirahat, terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut dengan anak korban. Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban, "KALAU AY (PANGGILAN TERDAKWA KEPADA ANAK KORBAN) HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI";
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-17012024-0016 yang dikeluarkan di Sanggau pada tanggal Delapan Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, atas nama ANAK KORBAN dilahirkan di Pondok Siling pada tanggal Dua Puluh Enam Maret Tahun Dua Ribu Sembilan. Dimana diketahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban ANAK KORBAN masih belum dewasa yakni masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Nomor : 02/A/VER/RSUD/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marhamah dengan hasil kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak intake dan luka robek tidak beraturan diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Hotel Semboja yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, tanpa izin telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa yang mengenal anak korban melalui OMI yaitu aplikasi pencarian jodoh, mengajak anak korban untuk bertemu. Kemudian pada tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa menghubungi anak korban dan mengatakan kepada anak korban, bahwa terdakwa akan berangkat sekira pukul 07.00 WIB. Lalu terdakwa berangkat untuk menemui anak korban dari pontianak menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor merek Yamaha Aerox berwarna hitam biru dengan nomor rangka : MH3SG6410NJ195151, nomor mesin : G3P2E025144670150088917 dan nomor polisi KB 2032 XM. Selanjutnya saat dalam perjalanan, terdakwa singgah ke alfamart yang berada di kecamatan sosok untuk membeli kondom;
- Bahwa sekira pukul 13.00 terdakwa menghubungi anak korban untuk mengabari bahwa terdakwa telah sampai. Kemudian terdakwa menjemput anak korban di rumah milik saksi SAKSI À CHARGE II. Setelah bertemu dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban “KITA CARI TEMPAT UNTUK ISTIRAHAT BERDUA”. Saat itu terdakwa melihat hotel yang tidak jauh dari tempat terdakwa menjemput anak korban, lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengajak anak korban ke hotel tersebut yaitu Hotel Semboja yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau. Sesampainya di hotel tersebut terdakwa cek in dan langsung mengajak anak korban ke sebuah kamar yang berada di lantai 2 (dua) hotel tersebut. Sesampainya di kamar tersebut, anak korban bertanya kepada terdakwa “KITA MAU NGAPAIN BANG”, saat itu terdakwa langsung mencium anak korban kemudian meraba payudara anak korban. Lalu terdakwa membuka baju serta celana yang terdakwa gunakan dan membuka baju celana milik anak korban. Kemudian terdakwa kembali meremas payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban sambil memasukan jari terdakwa ke kemaluan anak korban hingga

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



mengeluarkan cairan. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan milik terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membaringkan anak korban yang sudah dalam kondisi telanjang, lalu terdakwa yang saat itu sedang berada dengan posisi di atas memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil meraba payudara dan mencium anak korban, lalu terdakwa memaju mundurkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan berkata "PASANG KONDOM DULU BIAR AMAN", kemudian anak korban pun memasang kondom pada kemaluan milik terdakwa, lalu terdakwa kembali memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. lalu saat terdakwa merasa akan mengeluarkan spermanya, terdakwa menarik kemaluan dan mecabut kondom yang terdakwa gunakan hingga terdakwa mengeluarkan sperma tersebut diluar kemaluan anak korban;
- Bahwa sekira 20 menit kemudian setelah beristirahat, terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut dengan anak korban. Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban, "KALAU AY (PANGGILAN TERDAKWA KEPADA ANAK KORBAN) HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI";
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-17012024-0016 yang dikeluarkan di Sanggau pada tanggal Delapan Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, atas nama ANAK KORBAN dilahirkan di Pondok Siling pada tanggal Dua Puluh Enam Maret Tahun Dua Ribu Sembilan. Dimana diketahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban ANAK KORBAN masih belum dewasa yakni masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Nomor : 02/A/VER/RSUD/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marhamah dengan hasil kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak intake dan luka robek tidak beraturan diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Maret 2009, sehingga saat ini Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui telepon genggam kepada Anak Korban yang berisi permintaan untuk bertemu pada esok hari. Oleh karena Anak Korban menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka keesokan harinya, yakni pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Jaya Agung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kunyil Bala, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat lalu mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan. Setelah Anak Korban mendapatkan izin dari kakak kandung Anak Korban, maka Terdakwa dan Anak Korban pergi berjalan-jalan. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Hotel Semboja yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan hendak melakukan hubungan seksual. Setelah Terdakwa selesai memesan kamar, maka Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang telah disewa oleh Terdakwa yang terletak di lantai dua. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Anak Korban pada mulanya hanya berbincang-bincang, di mana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban seraya meraba-raba kedua payudara Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa yang membuka seluruh pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur seraya meraba-raba kedua payudara Anak Korban. Tak lama kemudian, Terdakwa tiba-tiba mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu mengatakan bahwa Terdakwa hendak memasang kondom supaya aman. Setelah Terdakwa memasang kondom pada alat kelaminnya, Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa kembali menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur. Beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan kondom dari alat kelaminnya yang di dalamnya sudah terdapat cairan sperma Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban seraya Terdakwa merekam Anak Korban yang sedang menghisap alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memasukkan sikat gigi lalu buah mentimun ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa pun merekam hal tersebut dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, Terdakwa mengirimkan 2 (dua) file video ke telepon genggam milik Anak Korban yang berisi video perihal Anak Korban yang sedang menghisap alat kelamin Terdakwa dan video perihal Anak Korban yang disuruh oleh Terdakwa untuk memasukkan sikat gigi dan buah mentimun ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab dilaporkannya peristiwa hubungan seksual tersebut kepada pihak kepolisian ialah karena kedua kakak kandung Anak Korban yang bernama Saksi à Charge I dan Saksi à Charge II melihat 2 (dua) file video yang terdiri atas video perihal Anak Korban yang sedang menghisap alat kelamin Terdakwa dan video perihal Anak Korban yang disuruh oleh Terdakwa untuk memasukkan sikat gigi dan buah mentimun ke dalam alat kelamin Anak Korban ketika Saksi à Charge I dan Saksi à Charge II memeriksa telepon genggam milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi à Charge I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Maret 2009, sehingga saat ini Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada suatu waktu di bulan Januari 2024, Saksi memeriksa telepon genggam milik Anak Korban dan Saksi melihat ada 2 (dua) file video di dalam telepon genggam milik Anak Korban yang terdiri atas video perihal Anak Korban yang sedang menghisap alat kelamin Terdakwa dan video perihal Anak Korban yang disuruh oleh Terdakwa untuk memasukkan sikat gigi dan buah mentimun ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Saksi mempertanyakan perihal 2 (dua) video tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban pun membenarkannya serta Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban lalu Anak Korban juga menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Korban bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual layaknya pasangan suami isteri sejumlah 1 (satu) kali pada tanggal 1 Januari 2024 bertempat di Hotel Semboja yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Mendengar hal tersebut, Saksi tidak terima dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi à Charge II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Maret 2009, sehingga saat ini Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada suatu waktu di bulan Januari 2024, Saksi memeriksa telepon genggam milik Anak Korban dan Saksi melihat ada 2 (dua) file video di dalam telepon genggam milik Anak Korban yang terdiri atas video perihal Anak Korban yang sedang menghisap alat kelamin Terdakwa dan video perihal Anak Korban yang disuruh oleh Terdakwa untuk memasukkan sikat gigi dan buah mentimun ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Saksi mempertanyakan perihal 2 (dua) video tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban pun



membenarkannya serta Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban lalu Anak Korban juga menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Korban bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual layaknya pasangan suami isteri sejumlah 1 (satu) kali pada tanggal 1 Januari 2024 bertempat di Hotel Semboja yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Mendengar hal tersebut, Saksi tidak terima dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-XXXXXXXX-XXXXX atas nama Anak Korban tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Maret 2009;
2. Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Saksi à Décharge II tanggal 23 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Maret 2009;
3. Visum et Repertum Nomor XX/A/VER/RSUD/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman, menerangkan pada pokoknya bahwa alat kelamin Anak Korban mengalami selaput darah tidak intak dan luka robek tidak beraturan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
4. Laporan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau, menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban menunjukkan rasa malu atas peristiwa asusila yang telah menimpanya;
5. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik tanggal 20 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog Pemeriksa pada Biro Jasa dan Layanan Psikologi PT Mahkota Tirta Arum, menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban mengalami kondisi hambatan psikologis berupa merasa tidak



berdaya dan menunjukkan rasa takut yang berlebihan untuk berbaur di kehidupan sosial;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui telepon genggam kepada Anak Korban yang berisi permintaan untuk bertemu pada esok hari. Oleh karena Anak Korban menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka keesokan harinya, yakni pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Jaya Agung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kunyil Bala, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Aerox warna hitam biru dengan nomor kendaraan KB 2032 XM milik Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan. Setelah Anak Korban mendapatkan izin dari kakak kandung Anak Korban, maka Terdakwa dan Anak Korban pergi berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Aerox warna hitam biru dengan nomor kendaraan KB 2032 XM milik Terdakwa tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Hotel Semboja yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan hendak melakukan hubungan seksual. Setelah Terdakwa selesai memesan kamar, maka Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang telah disewa oleh Terdakwa yang terletak di lantai dua. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Anak Korban pada mulanya hanya berbincang-bincang, di mana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban seraya meraba-raba kedua payudara Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa yang membuka seluruh pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban seraya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban pun menurutinya,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



sehingga Anak Korban memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban menggerak-gerakkan kepalanya dengan gerakan maju mundur seraya menghisap alat kelamin Terdakwa. Pada saat Anak Korban sedang menghisap alat kelamin Terdakwa, Terdakwa merekam peristiwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme model C15 warna perak milik Terdakwa. Terdakwa kemudian menghentikan rekaman video begitu Anak Korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur. Tak lama kemudian, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu menumpahkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban tidur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit. Setelah Terdakwa dan Anak Korban bangun tidur, alat kelamin Terdakwa kembali menegang, sehingga Terdakwa menghisap dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan. Setelah itu, Terdakwa memasang kondom pada alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berada di atas tubuh Terdakwa. Setelah Anak Korban berada di atas tubuh Terdakwa dalam posisi duduk, Terdakwa yang berada dalam posisi berbaring telentang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur. Lebih kurang 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan setelahnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur. Lebih kurang 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan kondom dari alat kelaminnya yang di dalamnya sudah terdapat cairan sperma. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan sikat gigi lalu buah mentimun ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa pun merekam hal tersebut dengan



menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme model C15 warna perak milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi à Décharge I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Terdakwa telah mendatangi pihak keluarga Anak Korban dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan hubungan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban serta untuk melamar Anak Korban agar mau menjadi isteri Terdakwa;
- Bahwa permintaan-permintaan tersebut disambut baik dan diterima oleh pihak keluarga Anak Korban bahkan Anak Korban sendiri, sehingga oleh karenanya pihak keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Saksi dan pihak keluarga Anak Korban yang diwakili oleh bapak kandung Anak Korban yang bernama Saksi à Décharge II telah membuat surat kesepakatan damai pada tanggal 12 Juni 2024 yang isinya ialah pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Anak Korban sepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau secara agama Islam;
- Bahwa kesepakatan damai tersebut dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan ketulusan hati di antara pihak keluarga Terdakwa, pihak keluarga Anak Korban, dan Anak Korban sendiri tanpa ada tekanan, paksaan, ancaman, dan kekerasan serta tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap kesepakatan damai tersebut;
- Bahwa selain kesepakatan damai tersebut Saksi dan pihak keluarga Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda adat Dayak setempat atas perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, di mana denda adat tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh Saksi dan pihak keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi à Décharge II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bapak kandung Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi dan pihak keluarga Anak Korban dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan hubungan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban serta untuk melamar Anak Korban agar mau menjadi isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Anak Korban, dan seluruh keluarga Anak Korban menyambut baik dan menerima permintaan-permintaan dari pihak keluarga Terdakwa tersebut, baik permintaan maaf maupun permintaan untuk melamar Anak Korban menjadi isteri Terdakwa, sehingga oleh karenanya pihak keluarga Anak Korban yang diwakili oleh Saksi dan pihak keluarga Terdakwa yang diwakili oleh bapak kandung Terdakwa yang bernama Saksi à Décharge I telah membuat surat kesepakatan damai pada tanggal 12 Juni 2024 yang isinya ialah pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Anak Korban sepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau secara agama Islam;
- Bahwa kesepakatan damai tersebut dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan ketulusan hati di antara pihak keluarga Terdakwa, pihak keluarga Anak Korban, dan Anak Korban sendiri tanpa ada tekanan, paksaan, ancaman, dan kekerasan serta tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap kesepakatan damai tersebut;
- Bahwa selain kesepakatan damai tersebut pihak keluarga Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda adat Dayak setempat atas perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, di mana denda adat tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh pihak keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Surat Kesepakatan Damai tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat oleh Saksi à Décharge I dan Saksi à Décharge II, menerangkan pada pokoknya bahwa pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Anak Korban sepakat untuk:

1. Menyelesaikan permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban secara kekeluargaan;
2. Menikahkan Terdakwa dan Anak Korban secara agama Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperbolehkan Anak Korban untuk mengikuti agama yang dianut oleh Terdakwa, yakni agama Islam;
4. Memperlakukan Anak Korban dengan baik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana warna hijau;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) helai beha warna cokelat;
5. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A17K warna biru dengan nomor IMEI1 863203066273695 dan nomor IMEI2 863203066273687 berikut kartu sim dengan nomor 085750051737;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Aerox warna hitam biru dengan nomor kendaraan KB 2032 XM, nomor rangka MH3SG6410NJ195151, dan nomor mesin G3p2E0251446-70150088917;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Terdakwa;
8. 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme model C15 warna perak dengan nomor IMEI1 865736045711499 dan nomor IMEI2 865736045711481 berikut kartu sim dengan nomor 0895340833889;
9. 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) file video;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, baik Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Para Saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat, baik bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Maret 2009, sehingga saat ini Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
2. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui telepon genggam kepada Anak Korban yang berisi permintaan untuk bertemu pada esok hari. Oleh karena

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka keesokan harinya, yakni pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Jaya Agung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kunyil Bala, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Aerox warna hitam biru dengan nomor kendaraan KB 2032 XM, nomor rangka MH3SG6410NJ195151, dan nomor mesin G3p2E0251446-70150088917 lalu mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan. Setelah Anak Korban mendapatkan izin dari kakak kandung Anak Korban, maka Terdakwa dan Anak Korban pergi berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Aerox warna hitam biru dengan nomor kendaraan KB 2032 XM, nomor rangka MH3SG6410NJ195151, dan nomor mesin G3p2E0251446-70150088917 milik Terdakwa tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Hotel Semboja yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan hendak melakukan hubungan seksual. Setelah Terdakwa selesai memesan kamar, maka Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang telah disewa oleh Terdakwa yang terletak di lantai dua. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Anak Korban pada mulanya hanya berbincang-bincang, di mana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban seraya meraba-raba kedua payudara Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa yang membuka seluruh pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban seraya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban pun menurutinya, sehingga Anak Korban memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban menggerak-gerakkan kepalanya dengan gerakan maju mundur seraya menghisap alat kelamin Terdakwa. Pada saat Anak Korban sedang menghisap alat kelamin Terdakwa, Terdakwa merekam peristiwa tersebut dengan menggunakan 1

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit telepon genggam merek Realme model C15 warna perak dengan nomor IMEI1 865736045711499 dan nomor IMEI2 865736045711481, dan nomor telepon 0895340833889 milik Terdakwa. Terdakwa kemudian menghentikan rekaman video begitu Anak Korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur. Tak lama kemudian, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu menumpahkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban tidur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit. Setelah Terdakwa dan Anak Korban bangun tidur, alat kelamin Terdakwa kembali menegang, sehingga Terdakwa menghisap dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan. Setelah itu, Terdakwa memasang kondom pada alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berada di atas tubuh Terdakwa. Setelah Anak Korban berada di atas tubuh Terdakwa dalam posisi duduk, Terdakwa yang berada dalam posisi berbaring telentang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur. Lebih kurang 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan setelahnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur. Lebih kurang 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan kondom dari alat kelaminnya yang di dalamnya sudah terdapat cairan sperma. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan sikat gigi lalu buah mentimun ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa pun merekam hal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme model C15 warna perak dengan nomor IMEI1 865736045711499 dan nomor IMEI2 865736045711481, dan nomor telepon 0895340833889 milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, alat kelamin Anak Korban mengalami luka robek tidak beraturan dan selaput darah tidak intak serta Anak Korban mengalami rasa malu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi subyek hukum dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17



Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ialah setiap orang, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai:

1. Orang perseorangan; atau
2. Korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Hukum Indonesia*' (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul '*Badan Hukum*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul '*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan



halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;
2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
  - a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - b. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
  - c. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai setiap orang dalam unsur kesatu ini ialah setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bekwaam*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka



persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua telah selesai dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas 4 (empat) anasir sebagai berikut:

1. Perbuatan (*daad/handeling*);
2. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut;
3. Tujuan (*doel*); dan
4. Kesalahan (*schuldigheid/culpabiliteit*);

Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur kedua ini terdiri atas 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Melakukan tipu muslihat;
2. Melakukan serangkaian kebohongan; atau
3. Membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 261 serta pendapat R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya berjudul '*KUHP dan KUHP*' (Jakarta: Rajawali Press, 1992) pada halaman 241, tipu muslihat atau akal cerdas (*listige kunstgrepen*) berarti suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dan tipu muslihat atau akal cerdas (*listige kunstgrepen*) ini bukanlah ucapan, melainkan perbuatan atau tindakan (*daad*), sehingga dengan demikian tipu muslihat atau akal cerdas (*listige kunstgrepen*) ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;



Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 8 Maret 1926 serta pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 261, serangkaian kebohongan atau rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*) berarti suatu perbuatan dipakainya banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain, kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, dan antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa yang pada akhirnya secara timbal balik dapat menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah keseluruhannya merupakan suatu kebenaran dan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 261, membujuk atau menggerakkan orang lain (*iemand bewegen*) berarti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir kedua dari unsur kedua ini adalah Anak, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai anasir ketiga dari unsur kedua, perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan dengan tujuan (*doel*) untuk:

1. Melakukan persetujuan dengannya; atau
2. Melakukan persetujuan dengan orang lain;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 209, persetubuhan (*vleeschelijke gemeenschap*) ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sebagaimana digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang bahwa lebih lanjut anasir kesalahan (*schuldigheid/culpabiliteit*) yang menjadi anasir keempat dari unsur kedua ialah kesengajaan (*dolus/opzet*) atau dengan kata lain ketiga perbuatan yang bersifat alternatif terhadap obyek yang dikenai di atas dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*), di mana Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*' (Jakarta: Bina Aksara, 1983) pada halaman 46 mengelompokkan kesengajaan ke dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berarti bahwa si pelaku benar-benar menghendaki untuk:
  - a. Mewujudkan suatu perbuatan (dalam tindak pidana aktif);
  - b. Menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (dalam tindak pidana pasif); dan/atau
  - c. Menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (dalam tindak pidana materii);sehingga dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids/zekerheidsbewustzijn*), berarti bahwa si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik atau tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis*), berarti bahwa kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu



kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, baik Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Para Saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat, baik bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak Korban lahir pada tanggal 26 Maret 2009, sehingga saat ini Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui telepon genggam kepada Anak Korban yang berisi permintaan untuk bertemu pada esok hari. Oleh karena Anak Korban menyetujui permintaan Terdakwa tersebut maka keesokan harinya, yakni pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Jaya Agung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kunyil Bala, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Aerox warna hitam biru dengan nomor kendaraan KB 2032 XM, nomor rangka MH3SG6410NJ195151, dan nomor mesin G3p2E0251446-70150088917 lalu mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan. Setelah Anak Korban mendapatkan izin dari kakak kandung Anak Korban, maka Terdakwa dan Anak Korban pergi berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Aerox warna hitam biru dengan nomor kendaraan KB 2032 XM, nomor rangka MH3SG6410NJ195151, dan nomor mesin G3p2E0251446-70150088917 milik Terdakwa tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Hotel Semboja yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



dengan tujuan hendak melakukan hubungan seksual. Setelah Terdakwa selesai memesan kamar, maka Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang telah disewa oleh Terdakwa yang terletak di lantai dua. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Anak Korban pada mulanya hanya berbincang-bincang, di mana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil. Setelah itu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban seraya meraba-raba kedua payudara Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa yang membuka seluruh pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban seraya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban pun menurutinya, sehingga Anak Korban memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak Korban menggerak-gerakkan kepalanya dengan gerakan maju mundur seraya menghisap alat kelamin Terdakwa. Pada saat Anak Korban sedang menghisap alat kelamin Terdakwa, Terdakwa merekam peristiwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme model C15 warna perak dengan nomor IMEI1 865736045711499 dan nomor IMEI2 865736045711481, dan nomor telepon 0895340833889 milik Terdakwa. Terdakwa kemudian menghentikan rekaman video begitu Anak Korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur. Tak lama kemudian, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu menumpahkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban tidur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit. Setelah Terdakwa dan Anak Korban bangun tidur, alat kelamin Terdakwa kembali menegang, sehingga Terdakwa menghisap dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa menciumi bibir dan leher Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag*



hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan. Setelah itu, Terdakwa memasang kondom pada alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berada di atas tubuh Terdakwa. Setelah Anak Korban berada di atas tubuh Terdakwa dalam posisi duduk, Terdakwa yang berada dalam posisi berbaring telentang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur. Lebih kurang 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur dan setelahnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur. Lebih kurang 1 (satu) menit kemudian, Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan kondom dari alat kelaminnya yang di dalamnya sudah terdapat cairan sperma. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan sikat gigi lalu buah mentimun ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa pun merekam hal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme model C15 warna perak dengan nomor IMEI1 865736045711499 dan nomor IMEI2 865736045711481, dan nomor telepon 0895340833889 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, alat kelamin Anak Korban mengalami luka robek tidak beraturan dan selaput darah tidak intak serta Anak Korban mengalami rasa malu;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) membujuk (*bewegen*) sebab:

1. Terdakwa telah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, *in casu* dapat dilihat dari janji yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban mengenai kesiapan Terdakwa untuk bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;
2. Pengaruh dengan kelicikan tersebut menjadikan orang lain menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya orang itu tidak akan berbuat yang



demikian, *in casu* dapat dilihat dari Anak Korban yang pada akhirnya menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kesatu dari unsur kedua, *in casu* anasir perbuatan (*daad/handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan membujuk (*bewegen*) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan Anak sebab Anak Korban yang lahir pada tanggal 26 Maret 2009 dan saat ini berumur 15 (lima belas) tahun jelas merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kedua dari unsur kedua, *in casu* anasir obyek yang dikenai oleh perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai perbuatan membujuk (*bewegen*) Anak tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan (*doel*) untuk melakukan persetubuhan (*vleeschelijke gemeenschap*) dengannya sebab setelah Anak Korban dipengaruhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa yang mengucapkan janji kepada Anak Korban mengenai kesiapan Terdakwa untuk bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil, Terdakwa yang merupakan seorang laki-laki telah memasukkan anggota kemaluan atau alat kelaminnya ke dalam anggota kemaluan atau alat kelamin Anak Korban yang adalah seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir ketiga dari unsur kedua, *in casu* anasir tujuan (*doel*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai perbuatan membujuk (*bewegen*) Anak tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja (*opzettelijk*), khususnya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebab dengan perbuatan membujuk (*bewegen*) tersebut, Terdakwa memang benar-benar hendak mewujudkan suatu perbuatan yang menjadi tujuan (*doel*), *in casu* persetubuhan (*vleeschelijke gemeenschap*) dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir keempat dari unsur kedua, *in casu* anasir kesalahan (*schuldigheid/culpabiliteit*) telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur kedua telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur kedua, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terdapat pada pasal yang terbukti merupakan kumulasi antara pidana penjara (*gevangenisstraf*) dan pidana denda (*geldboete*), maka kedua jenis pidana tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda (*geldboete*) tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2), (3), (5), dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda (*geldboete*) tersebut diganti dengan pidana kurungan (*hechtenis*) yang lamanya tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau dalam hal adanya perbarengan tindak pidana (*samenloop van misdrijven*), pengulangan tindak pidana (*herhaling van misdrijf*), atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya tidak lebih dari 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;\

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna hitam;
- 1 (satu) helai celana warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai beha warna cokelat;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A17K warna biru dengan nomor IMEI1 863203066273695 dan nomor IMEI2 863203066273687 berikut kartu sim dengan nomor 085750051737;

yang telah disita dari Anak Korban berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 16 Januari 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bukan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Aerox warna hitam biru dengan nomor kendaraan KB 2032 XM, nomor rangka MH3SG6410NJ195151, dan nomor mesin G3p2E0251446-70150088917;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme model C15 warna perak dengan nomor IMEI1 865736045711499 dan nomor IMEI2 865736045711481 berikut kartu sim dengan nomor 0895340833889;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Januari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 16 Januari 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bukan hasil dari kejahatan,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) file video, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Maret 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 71/PenPid.B-SITA/2024/PN Sag tanggal 8 Maret 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bukan hasil dari kejahatan namun berisi rekaman video yang tidak pantas menurut norma kesucilaan dan norma kepatutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah perihal perlindungan anak dari tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami luka pada alat kelamin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) helai beha warna cokelat;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A17K warna biru dengan nomor IMEI1 863203066273695 dan nomor IMEI2 863203066273687 berikut kartu sim dengan nomor 085750051737; dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha model Aerox warna hitam biru dengan nomor kendaraan KB 2032 XM, nomor rangka MH3SG6410NJ195151, dan nomor mesin G3p2E0251446-70150088917;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Terdakwa;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme model C15 warna perak dengan nomor IMEI1 865736045711499 dan nomor IMEI2 865736045711481 berikut kartu sim dengan nomor 0895340833889;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) file video;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Adi Rahmanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.